



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2013/PA.Tse

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Penggugat** umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan xxxx Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;  
Selanjutnya disebut **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Las, tempat tinggal Jalan xxxx, Kabupaten Bulungan;  
Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor xxx/Pdt.G/2013/PA.Tse telah mengajukan hal-hal dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2001, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxx, Kota Tarakan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx22/I/2001, tertanggal 07 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh KUA xxx, Kota Tarakan;



2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah nenek penggugat di Kota Tarakan, tahun 2003 pindah ke Tanjung Selor, sampai penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Mei 2013;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi kemudian dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan setelah penggugat operasi kista orang tua tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga dan selalu menjelekkan penggugat karena di anggap tidak bisa memberikan keturunan atau anak untuk tergugat, dan tergugat selalu membela orang tuanya tersebut, dan hal tersebut sering memicu perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat. antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh Bahwa Penggugat sudah sering menasehati tergugat agar jangan bersikap demikian dan mau membina rumah tangga dengan baik dan harmonis, caranya dengan mengadopsi anak namun tergugat tidak bersedia dan juga tidak pernah mau mendengar semua perkataan penggugat, sehingga penggugat sebagai istri merasa sudah tidak dihargai lagi. Bahwa kemudian puncak perselisihan antara Penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Juni 2013 penyebabnya sikap tergugat yang tetap tidak berubah seperti di sebut diatas, dan juga sikap orang tua tergugat yang selalu menjelekkan penggugat serta sikap tergugat yang selalu mendukung orang tuanya tersebut, dan hal tersebut terus memicu perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat sehingga sejak bulan Januari 2013 antara penggugat dan tergugat sudah tidak berkumpul sebagaimana layaknya suami istri serta sejak Mei 2013 berpisah tempat tinggal dan telah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;



6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dengan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat.);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada Hari sidang pertama yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan, sedang pada sidang kedua dan ketiga tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada Hari sidang pertama Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak penggugat dengan pihak tergugat dan memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama M. Kusen Raharjo, S.HI., MA., akan tetapi kedua belah pihak tidak mau berdamai. Oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak penggugat, dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berup Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor



Urusan Agama xxxx, Kota Tarakan Nomor xxx/22/I/2001 Tanggal 07 Januari 2001,  
bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat penggugat juga mengajukan saksi-saksi  
sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan  
xxxx, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di  
bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saya kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga, cuma teman dekat seperti sudah bersaudara.
- bahwa saya kenal tergugat namanya xxxx
- bahwa mereka menikah sudah kurang lebih 12 tahun tetapi belum dikaruniai anak.
- bahwa penggugat ingin bercerai karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun.
- bahwa mereka tidak rukun karena tergugat ingin punya anak dari nasabnya sendiri, sedangkan penggugat sudah tidak bisa mengandung karena sudah dioperasi kista, oleh karena itu tergugat ingin menikah lagi, sedangkan penggugat tidak mau dimadu.
- bahwa saya pernah menasihati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
- bahwa saya tidak sanggup mendamaikan mereka.

2. Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan  
xxxx, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di  
bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saya kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga, cuma teman dekat.
- bahwa saya kenal tergugat namanya xxx
- bahwa mereka menikah sudah kurang lebih 13 tahun tetapi belum dikaruniai anak.
- bahwa penggugat ingin bercerai karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun.



- bahwa mereka tidak rukun karena tergugat ingin punya anak dari nasabnya sendiri, sedangkan penggugat sudah tidak bisa mengandung karena sudah dioperasi kista, oleh karena itu tergugat ingin menikah lagi, sedangkan penggugat tidak mau dimadu.
- Bahwa mereka sekarang berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013.
- bahwa saya pernah menasihati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
- bahwa saya tidak sanggup mendamaikan mereka.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan orang tua tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga dan selalu menjelekkan penggugat karena tidak bisa memberikan keturunan karena penggugat telah menjalani operasi kista, yang puncaknya terjadi pada bulan Juni tahun 2013 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak bersatu lagi tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti surat serta saksi-saksi, yang semuanya telah memenuhi syarat



formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- a. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 07 Januari 2001 (bukti P);
- b. bahwa mereka tidak rukun karena tergugat ingin punya anak dari nasabnya sendiri, sedangkan penggugat sudah tidak bisa mengandung karena sudah dioperasi kista, dan Tergugat ingin menikah lagi, sedangkan penggugat tidak mau dimadu.
- c. bahwa sekarang mereka berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013.
- d. bahwa penggugat dan tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut:

الزوج اوعترف الزوجة بينة القاضي لدى دعواها ثبتت فاذا  
وعجز امثالهما بين العشرة دوام معه يطاق لا مما الايذاء وكان  
بائنة طلقها طلقها بينهما الاصلاح عن القاضي





*Artinya: Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, dan PPN di tempat perkawinan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat.);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilaksanakannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1435 H oleh kami Drs. H. PAHRUR RAJI, M.HI sebagai Ketua Majelis, H. SUBHAN, S.Ag., SH dan FIRMAN, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh DRS. M. NASIR sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri penggugat di luar hadir tergugat.

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

H. SUBHAN, S.Ag., SH

Drs. H. PAHRUR RAJI, M.HI

Anggota Majelis II

Panitera Pengganti

FIRMAN, S.HI

DRS. M. NASIR

## Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>271.000,-</b>